



Jurnal Miftahul Ulum

Pendidikan dan Ekonomi

Email: jnmu.staimu@gmail.com / Publisher: STAI Miftahul Ulum
<https://journal.staimutanjungpinang.ac.id/index.php/junamu>

Efektivitas Kinerja Pejabat Pengadaan Barang Jasa melalui *E-Purchasing* terhadap Serapan Anggaran di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan

Masjunaidi

STAI MU Tanjungpinang, Indonesia
e-mail: Jabrohim11@gmail.com

Muhammad Imaaduddin

STAI MU Tanjungpinang, Indonesia
e-mail: imadudin.edu@gmail.com

Abstrak

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas kinerja pejabat pengadaan barang jasa melalui e-purchasing di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan, dengan fokus pada unit analisis yang terdiri dari UKPBJ, Pokja, PPBJ, PPKom, dan PPHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Pejabat Pengadaan Barang Jasa melalui e-purchasing di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, pada penelitian ini yang menjadi unit analisis ini adalah 5 orang yang melaksanakan prosedur pengadaan barang jasa yang terdiri dari UKPBJ, Pokja, PPBJ, PPKom dan PPHP. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa Efektivitas Kinerja Pejabat Pengadaan Barang Jasa di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan, jika dilihat dari secara keseluruhan sudah efektif. Hasil tersebut dapat dilihat dari kuantitas, kualitas, waktu, biaya, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplindan kerja sama.

Kata Kunci: Efektivitas; PPBJ; E-Purchasing

Abstract

This study aims to find out the Performance Effectiveness of City Batang Officials through purchases at the One-Door Integrated Capital Investment Office of Bintan Regency. This study is a qualitative descriptive study, these studies are the 5 people who carry out procedures for procuring goods for services consisting of UKPBJ, Pokja, PPBJ, PPK and PPHP. Researchers use data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. From the research results that can show that the Performance Effectiveness of Service Goods Acquisition Officials at the Servant Capital Planting Service One Door of Bintan Regency, if seen from the whole, is already felt. These results can be seen from quality, quality, time, cost, servant orientation, integrity, commitment, discipline and cooperation.

Keywords: Efficiency, PPBJ, E-Purchasing

PENDAHULUAN

Pembangunan dan kemajuan di berbagai bidang selalu mengutamakan efektivitas kinerja para petugas pengadaan barang dan jasa yang mampu mengerakkan dan menjalankan roda badan tersebut. Seiring berjalannya waktu perubahan peningkatan kualitas kerja Petugas Pengadaan Barang dan Jasa menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menyerap anggaran yang telah disetujui. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kinerja petugas pengadaan, khususnya petugas pengadaan barang dan jasa. Kemajuan efektivitas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Terciptanya manfaat kinerja yang baik diharapkan dapat menjamin percepatan implementasi sistem pengadaan barang dan jasa, kelancaran penggunaan aplikasi *e-procurement*, dan penyediaan layanan yang baik dan tepat kepada masyarakat. Tujuan utama pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui efektivitas kinerja petugas pengadaan barang adalah bagaimana suatu instansi (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan) berupaya meningkatkan kinerja petugas pengadaan. petugas pengadaan barang, Kualitas pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* serta pemberian pelayanan yang baik dan tepat kepada masyarakat (Agung, Suprianto; Soesilo Zauhar; Bambang Santoso Haryono, 2019).

Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Nomor 13 tentang Pengadaan Barang/Jasa Nasional, pejabat pengadaan adalah pegawai/fungsi administratif yang melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau petugas *e-procurement*. Mengacu pada karyawan atau orang yang bertanggung jawab untuk Pejabat Pengadaan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Kementerian Lembaga dan Perangkat Daerah (K/L/PD) dan tidak terikat pada tahun anggaran. Tenaga Pengadaan dilarang menjabat sebagai Penandatangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Petugas Akuntansi atau Petugas Verifikasi Hasil Kerja (PjPHP) dalam satu paket pengadaan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasabagian Ketiga Pejabat Pengadaan Pasal 8 (4)).

Tanggung jawab petugas pengadaan meliputi:

1. Melakukan persiapan dan melaksanakan Pengadaan Langsung.
2. Melakukan perjanjian dengan pihak lain dengan batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan perencanaan pengadaan.
4. Melakukan penetapan dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan).
5. Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
6. Melakukan penetapan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang.

Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pejabat Pengadaan diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 12 sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan dan melaksanakan Pengadaan Langsung
2. Melakukan persiapan dan melaksanakan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Melakukan persiapan dan melaksanakan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4. Melakukan *E-purchasing* yang bernilai lebih kurang Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Disamping itu, petugas pengadaan dapat meninjau keseluruhan rencana pengadaan pada rapat koordinasi berdasarkan undangan. Fungsi Pejabat Pengadaan juga meliputi penyusunan pedoman teknis dan rencana induk pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi kebijakan dalam proses pengadaan, pengelolaan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Selain tanggung jawab dan wewenang utama yang disebutkan di atas, Pejabat Pengadaan dapat meninjau keseluruhan rencana pengadaan pada rapat koordinasi atas undangan Pejabat Pembuat Komitmen. Salah satu cara pembelian Barang/Jasa yaitu melalui sistem katalog elektronik atau disebut *E-Purchasing*.

(Perka LKPBJP No. 14 tahun 2015). Pembelian elektronik (misalnya), mengotomatis dan menjual proses, dari pembuatan manual dan menjual proses, dari penciptaan pemasok. Istilah ini meliputi sistem memesan pesanan, tempat dan situs. *E-purchasing* juga adalah pembelian digital dan penjualan persediaan, peralatan, peralatan, peralatan, dan teknologi jaringan. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008) transaksi ini berlangsung antara bisnis, pemerintah, dan antara bisnis dan konsumen. Pengadaan adalah proses yang mengikuti manajemen dan kontrak dan hanya sebelum manajemen kooperatif, manajemen, manajemen faktur, dan pembayaran.

Pada dasarnya, transaksi pengadaan antara lembaga, klien, dan mitra rantai nilai lainnya akan dilakukan secara terpusat dan otomatis. Hasilnya, praktik pengadaan dipercepat dan diberdayakan agar berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan didirikannya e-Procurement adalah agar seluruh UKPBJ (Satuan Kerja Pengadaan Barang/Jasa) dapat memilih barang/jasa terbaik secara hemat biaya dan cepat, sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Sudah terbentuk. /Layanan Pemerintahan (LKPP), LKPP membuat aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang disebut Katalog Elektronik.

Pada rumusan masalah yang peneliti angkat dan tuangkan adalah penjelasan pada Bagaimana efektivitas kinerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; tentang *E-purchasing* serta tata kelola serapan anggaran pemerintah

dalam hal ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti membuat gambaran sistematis tentang objek penelitian, meliputi makna kata, fakta, ciri-ciri, dan berbagai hal yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena data yang dibutuhkan merupakan sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai efektivitas kinerja petugas pengadaan barang dan jasa melalui pembelian elektronik pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011).

Berdasarkan topik yang dibahas, penelitian ini lebih merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif, yaitu metode kerja lapangan yang menyediakan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah akan menjelaskan bagaimana efektivitas kinerja pejabat pengadaan barang dan jasa, menjelaskan secara eksplisit *e-purchasing* dan menjelaskan tata kelola serapan anggaran APBD pada suatu instansi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan selanjutnya disingkat menjadi DPMPTSP memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan, dan Non Perizinan yang diselenggarakan DPMPTSP sebanyak 64 Perizinan dan 21 non Perizinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kabupaten Bintan melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, serta perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Lokasi DPMPTSP Kabupaten Bintan strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan pengusaha dengan berbagai moda angkutan umum, yaitu terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan Jalan Raya Tanjung Pinang – Tanjung Uban

Km. 42 Bandar Seri Bentan Kecamatan Teluk Bintan.

2. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Bintan adalah: “Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera melalui Pencapaian Bintang Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditentukan 8 (delapan) Misi pembangunan Kabupaten Bintan 2016-2021 yang akan dicapai yaitu:

- a. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.
- b. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata.
- c. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.
- e. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.
- f. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan

kesejahteraan sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.

- g. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan.
- h. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan, DPMPTSP menjalankan Misi kesatu dari Misi pembangunan Kabupaten Bintan yaitu:

“Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan Investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang Pariwisata dan Kelautan”

3. Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bintan

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris yang dibantu oleh tiga orang Kasubbag
- 3) Empat orang Kepala Bidang, masing-masing dibantu oleh tiga orang Seksi

Pada hasil penelitian yang didapatkan peneliti melalui metode deskriptif kualitatif dengan melakukan teknis wawancara, publikasi dan dokumentasi kepada beberapa orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui *e-purchasing* di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bintan, adanya beberapa penjelasan indikator-indikator dari efektivitas kinerja pejabat pengadaan barang jasa yang melakukan pengadaan barang jasa melalui *e-purchasing* di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. Hasil penelitian dan pembahasan yang didapat adalah:

1. Kuantitas

Volume pekerjaan adalah banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk memperoleh barang atau jasa pada jarak tertentu (Mahawati, dkk, 2021: 142). Hal ini terlihat dari kinerja para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa. Mereka menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan jangka waktu dan kecepatan tertentu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa beban kerja petugas pengadaan barang dan jasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan dinilai efektif. Temuan ini sejalan dengan teori Wilson dan Heyer yang menggambarkan beban kerja sebagai jumlah pekerjaan yang dilakukan pejabat dalam jangka waktu tertentu untuk pengadaan barang dan jasa. Aspek kuantitatif adalah aspek yang mewakili derajat kesesuaian antara jumlah yang diproduksi, disediakan atau diselesaikan dalam suatu tugas umum pengadaan barang dan jasa dengan sasaran tugas pokoknya yang disepakati. Beban kerja ditentukan dari hasil pengukuran beban kerja dan penetapan tujuan secara partisipatif. Penegasannya adalah Petugas Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan telah menjalankan tugasnya dengan baik

dan tepat dari segi kuantitas, dalam hal ini melengkapi jumlah paket yang ada pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa. Pembelian berbasis indikator – indikator atau rincian posisi pengadaan barang dan jasa.

2. Kualitas

Kualitas kerja mengacu pada seberapa baik seorang karyawan dapat mencapai apa yang seharusnya dia lakukan (Mahawati, dkk, 2021: 141). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kerja pegawai bagian pengadaan barang dan jasa pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan berada pada kategori efektif. Temuan penelitian ini konsisten dengan teori Matutina bahwa kualitas pekerjaan adalah kualitas dimana karyawan memperoleh barang dan jasa saat melakukan pekerjaannya. Hal ini mencakup keakuratan, kelengkapan, dan kerapian. Akurasi mengacu pada kebenaran pelaksanaan tugas atau instruksi. Artinya terdapat konsistensi antara rencana kegiatan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Kelengkapan berarti menyelesaikan tugas secara akurat. Sebaliknya rapi berarti melaksanakan tugas atau tugas dengan baik. Pada penegasannya adalah pejabat pengadaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan telah melaksanakan proses pengadaan melalui *e-purchasing* dengan tepat dan lengkap serta rapi dalam kelengkapan proses, administrasi, dan evaluasi mengingat indicator atau item-item yang terdapat di *e-purchasing* harus sesuai dengan hal yang telah direncanakan dalam sistem tersebut.

3. Waktu

Waktu merupakan ukuran lamanya proses untuk setiap hasil pekerjaan yang dicapai. Waktu adalah uang, begitu pula pekerjaan kantor (Mahawati, dkk, 2021: 141). Hasil survei menunjukkan jam kerja pegawai pengadaan barang dan jasa keamanan pangan serta jasa pertanian di Kabupaten Bintan berada dalam rentang efektif. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Komarudin bahwa waktu adalah waktu yang dihabiskan untuk hasil pekerjaan yang dilakukan. Para profesional yang berdisiplin dalam pengadaan barang dan jasa pada dasarnya berdisiplin dalam mengatur waktu mereka, termasuk datang ke tempat kerja dan datang tepat waktu setiap hari. Kedua, petugas pengadaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan akan membuat proses pengadaan barang dan jasa melalui pembelian elektronik menjadi lebih efisien dan menghindari keterlambatan pelaksanaan fisik item tindakan dalam proses pembelian, itulah yang saya lakukan.

4. Biaya

Biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan pejabat untuk memperoleh barang dan jasa dalam rangka menyelesaikan suatu tugas atau tugas yang ditentukan oleh pimpinannya. Hasil temuan menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja petugas pengadaan barang dan jasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan berada dalam kisaran efektif. Temuan ini sesuai dengan teori Henry Simamola yang

menyatakan bahwa biaya adalah pengorbanan finansial yang dilakukan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat bagi organisasi saat ini atau di masa depan. Adapun penunjang lainnya pada pejabat pengadaan barang jasa adalah adanya honorarium khusus yang tersedia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat pengadaan barang jasa sehingga menjadi tambahan penghasilan pada pejabat tersebut.

5. Orientasi Pelayanan

Orientasi pelayanan adalah sikap petugas pengadaan barang jasa pada saat memberikan pelayanan pada area pelayanan, atau perilaku kerja petugas pengadaan barang jasa. Seluruh tenaga pengadaan barang dan jasa harus selalu bersikap ramah terhadap pihak yang membutuhkan jasanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi pelayanan petugas pengadaan barang dan jasa di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan berada pada kategori efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Siswant bahwa orientasi pelayanan adalah sikap pegawai negeri dalam pengadaan barang dan jasa, atau perilaku kerja pegawai negeri dalam pengadaan barang dan jasa dalam memberikan pelayanan kepada negara dan masyarakat. Hal ini juga telah ditelusuri melalui memberikan daftar pertanyaan kepada masyarakat atau konsumen yang akan melakukan proses pengadaan barang jasa melalui *e-purchasing*. Hasil yang didapat bahwa setiap Pejabat Pengadaan Barang Jasa harus berorientasi professional, mementingkan kepentingan

public daripada pribadi sebagai bentuk perwujudan pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara.

6. Integritas

Integritas adalah salah satu kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang manajer atau bawahan. Integritas adalah sebuah konsep yang mengacu pada konsistensi dalam perilaku, nilai, metode, ukuran, prinsip, dan produksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integritas petugas pengadaan barang dan jasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan berada pada kategori efektif. Temuan ini sesuai dengan teori Ippo Santoso yang menyatakan integritas adalah perpaduan kata, pikiran, dan tindakan yang menciptakan kepercayaan. Integritas diperlukan untuk menjaga moralitas dan wawasan, serta untuk memajukan pengetahuan yang komprehensif. Integritas diperlukan tidak hanya dari para pemimpin tetapi juga dari mereka yang dipimpin. Menjadi orang yang jujur berarti mempunyai kepribadian yang jujur dan karakter yang kuat. Petugas Integritas Pengadaan Barang dan Jasa bertanggung jawab atas tindakannya dan mengakui serta memperbaiki kesalahan.

7. Komitmen

Keterlibatan adalah situasi di mana karyawan pengadaan barang dan jasa memiliki minat yang kuat terhadap tujuan, nilai, dan sasaran organisasi. Komitmen mencakup unsur-unsur seperti kesetiaan terhadap organisasi, komitmen terhadap pekerjaan, dan identifikasi dengan nilai dan tujuan organisasi. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan masuk dalam kategori “efektif”. Hasil penelitian ini dipublikasikan oleh P. Robbins dan H. Jackson menjelaskan komitmen adalah keadaan berkomitmen terhadap suatu organisasi, mengejar tujuan, dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa perlu berkomitmen untuk memberikan energi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mendukung kesejahteraan dan keberhasilan organisasi mereka. Pemimpin pengadaan barang dan jasa yang menunjukkan komitmen tinggi menunjukkan komitmen, loyalitas, dan keterikatan positif terhadap organisasi, terutama ketika melakukan pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing*.

8. Disiplin

Disiplin mengacu pada sikap, tingkah laku, dan perilaku yang sesuai dengan peraturan formal, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedisiplinan petugas pengadaan barang dan jasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan termasuk dalam kategori efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin adalah suatu sikap menghargai, taat, dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta kemampuan melaksanakan dan menghindari sanksi agar dapat menghindarinya. Hal ini

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siswanto bahwa Penegakan disiplin sangat penting bagi organisasi karena disiplin mencakup aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh personel pengadaan barang dan jasa. Bagi suatu organisasi, adanya disiplin kerja menjamin terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas, mencapai hasil yang maksimal. Hal ini juga telah dipertegas oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dengan mengeluarkan kebijakan Absensi Digital dan *Coaching* Kinerja berbasis tugas pokok dan fungsi.

9. Kerja Sama

Kolaborasi adalah jenis kerja kelompok yang melibatkan keterampilan dan upaya yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya dan mencapai tujuan bersama. Hasil survei menunjukkan bahwa kerjasama antar petugas pengadaan barang dan jasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan masuk dalam kategori "efektif". Temuan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Pamjadi bahwa kolaborasi merupakan hasil kerja dua orang atau lebih dan melibatkan interaksi antar individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dinamis. Pekerjaan yang sukses membutuhkan kerja tim. Kerja tim merupakan kekuatan pendorong yang membawa energi dan sinergi bagi orang-orang yang terlibat dalam kerja tim. Ide-ide hebat tidak akan muncul tanpa kolaborasi yang baik.

Pada hasil penelitian yang didapatkan bahwa pada pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui *e-*

purchasing harus memiliki tim yang bermula dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, hal ini tertuang pada tugas pokok dan fungsi pada Unit Kerja Pengadaan barang Jasa (UKPBJ), Panitia Pokja, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan oleh peneliti dengan penelusuran aspek efektivitas kinerja pejabat pengadaan barang jasa melalui *e-purchasing* terhadap serapan anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan bahwa dari kesembilan indicator-indikator dari efektivitas kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui *e-purchasing* mengingat jika pelaksanaan suatu aktivitas atau pekerjaan dalam hal ini melaksanakan pengadaan barang jasa melalui *e-purchasing* akan efektif dan efisien serta akuntabilitas sehingga berdampak pada percepatan serapan anggaran yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya. Hal ini juga tidak hanya berdampak pada capaian realisasi kinerja yang baik pada suatu instansi tetapi juga berdampak pada capaian dan realisasi kinerja yang baik pula dalam hal ini pejabat pengadaan barang jasa di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

REFERENSI

Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian Kualitatif*. Cetakan

- pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.Bintoro. 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Gie, The Liang. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Nur Cahaya
- Handoko, T.Hani. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPEE
- Khatijah Khamzah. S. 2015. *Pengaruh Sifat-Sifat Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan*. Skripsi. FIS. UNM
- Mahawati, Eni, dkk. (2021). *Analisis Beban Kerja dan Produktivitas Kerja*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mondy, R. Wayne. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Noor, Juliansyah. (2013). *Penelitian ilmu Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- Perka LKPBJP No. 14 tahun 2015
- Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 13
- Pomantow, L. P., Tinangon, J. J., Runtu, T., Pomantow, L. P., Tinangon, J. J., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Menggunakan Metode Full Costing Pada RM .
- Ayam Goreng Krispy Dahar. Vol . 9 No . 3 Juli 2021 , Hal . 843 - 852. Jurnal EMBA, 9(3), 843–852.
- Sarwoto. (2005). *Dasar-dasar Organisasi dan manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian Administrasi Cetakan Ke-22*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto Agung, Soesilo Zauhar, B. S. H. (2019). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 5(2), 251–259.
- Tika, Moh. Pabundu. (2012). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Uha, Ismail Nawawi. (2015). *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja*. Jakarta: Kencana